

Pandangan Tokoh Agama Terhadap Tradisi Pembagian Waris Dengan Menjadikan Anak Tunggal Sebagai Pewaris Harta Keseluruhan

Nur Fika Duri

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Fikaduri98@gmail.com

Abstrak

Masyarakat Desa Karanganyar merupakan masyarakat yang mayoritas memeluk agama Islam, akan tetapi dalam pelaksanaan praktik warisnya tidak sesuai dengan hukum Islam, artinya masyarakat Desa Karanganyar dalam praktik pembagiannya menggunakan adat istiadat atau kebiasaan yang sudah berlaku secara turun-temurun dan berlangsung hingga sekarang. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tanggapan tokoh agama terhadap praktek waris yang dilakukan di Desa Karanganyar dan tinjauan Hukum Islam terhadap praktik tersebut. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian empiris atau penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif bersifat analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh agama Desa Karanganyar tidak mempermasalahkan praktik pembagian waris anak tunggal mewarisi harta keseluruhan. Jika ditinjau dari Hukum Kewarisan Islam, maka praktik waris tersebut tidak sesuai dengan ketentuannya, begitu juga jika ditinjau dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun dalam pasal 180 KHI membenarkan adanya praktik waris yang ada di Desa Karanganyar terkait anak tunggal perempuan yang menghibab saudara pewaris. Praktik pembagian waris tersebut walaupun tidak sejalan dengan apa yang dituangkan dalam Al-qur'an, jika hal tersebut dilakukan atas kesepakatan antar ahli waris lain agar tercapai suatu kemaslahatan maka hal tersebut dapat dibenarkan oleh syariat Islam, begitu juga oleh pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kata Kunci : Waris; Tradisi, Anak Tunggal

Pendahuluan

Ilmu waris memiliki kedudukan yang tinggi dalam agama Islam, Allah SWT mewajibkan atas hamba-Nya yang muslim dalam membagi harta warisan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan-Nya sebagai mana yang tertuang dalam Al-Qur'an. Dalam menyelesaikan perkara hak serta kewajiban hukum kewarisan bisa juga disebutkan sebagai peraturan yang mengatur tentang bagaimana tatacara meneruskan harta dan pemeliharaannya pada harta.¹

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Aditya Bakti, 2003), 8

Pembagian waris dilakukan saat pewaris telah meninggal, tentunya pembagian tersebut diharapkan dilakukan dengan benar dan sesuai dengan apa yang sudah diperintahkan-Nya. Namun, dalam praktiknya pembagian harta waris kerap menimbulkan berbagai problematika antar ahli waris lantaran merasa cara pembagiannya tidak adil dan tidak tepat.

Di Indonesia sendiri masyarakat yang mayoritas menganut agama Islam dan tentunya tidak terlepas dari keanekaragaman adat kebudayaan melakukan praktik pembagian waris sesuai dengan cara adat kebiasaan, terutama masyarakat yang tinggal di pedesaan yang masih berpegang teguh terhadap adat kebudayaan dan sangat menghormati adat istiadat yang ditinggalkan oleh para leluhur secara turun temurun. Terlebih adat istiadat menjadi dasar utama terjalinnya suatu hubungan antara individu atau kelompok.

Masyarakat Desa Karanganyar mayoritas adalah masyarakat bersuku Jawa. Sebagaimana yang diketahui, suku Jawa mempunyai budaya adiluhung yang tidak hanya menyentuh pada bidang politik pemerintahan saja, tetapi juga pada bidang religi, tradisi, kesenian, serta meluas ke segala aspek-aspek kehidupan. Dengan demikian, sulit dinafikkan eksistensi dari hukum Islam dalam kalangan masyarakat Jawa. Dalam kaitannya dengan agama Islam lebih dari 85% penduduk Desa Karanganyar yang memeluk agama Islam, akan tetapi tidak semua umatnya dapat menjalankan agama secara keseluruhan. Sejak munculnya Islam perbedaan dalam mempraktikkan agama sudah menjadi bagian kehidupan dikalangan masyarakat Jawa.²

Diantara masyarakat desa bersuku Jawa yang yang melakukan praktik waris dengan menggunakan tradisi atau adat kebiasaan adalah masyarakat yang ada di Desa Karanganyar. Masyarakat Desa Karanganyar menganut sistem bilateral dan merupakan salah satu dari masyarakat Islam di Indonesia yang dalam menyelesaikan persoalan kewarisan masih menggunakan tradisi yang umumnya dipakai oleh masyarakat di Desa Karanganyar. Tradisi pembagian harta waris dengan cara tersebut sudah dilakukan sejak dahulu hingga saat ini. Adapun pembagian harta waris di Desa Karanganyar adalah dengan menjadikan anak tunggal menjadi pewaris dari seluruh harta yang ditinggalkan baik itu laki-laki atau perempuan setelah dikurangi wasiat, biaya perawatan jenazah dan hutang, walaupun masih ada ahli waris lainnya yang berhak mendapatkan harta warisan sesuai ketentuan hukum Islam seperti Ayah, Ibu, Suami atau Istri, atau saudara dari pewaris. Berdasarkan pendapat dari masyarakat setempat, dengan menggunakan sistem pembagian harta warisan, sehingga jika masyarakat Desa Karanganyar diterapkan sistem pembagian yang sesuai dengan hukum Islam, seakan-akan dapat menimbulkan rasa ketidakadilan terhadap ahli waris.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, dilakukan dengan cara terjun ke lapangan secara langsung agar mengetahui serta menemukan kejadian atau keadaan yang sebenarnya terjadi pada masyarakat sehingga bisa ditemukan fakta-fakta serta data yang diperlukan didapatkan, setelah terkumpul semua data-data saat proses penelitian kemudian berlanjut pada pemahaman masalah yang nantinya akan berakhir pada penyelesaian masalah.³ Pendekatan

² Niels Mulder, *Mistisisme Jawa Ideologi di Indonesia*, (Yogyakarta: LKIS, 2001), 1-2

³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 16

yang digunakan yaitu pendekatan penelitian kualitatif, menggambarkan kejadian empirik terhadap suatu masalah secara mendalam, menggunakan metode deskriptif terkait bagaimana perspektif tokoh agama terhadap praktik pembagian waris, bagaimana tinjauan hukumnya dan dalam penelitian ini cenderung menggunakan analisis. Sumber data primer diperoleh melalui hasil dari wawancara dengan tokoh agama di Desa. Dan untuk sumber data sekunder pada penelitian ini adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan seperti buku-buku tentang waris, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan terkait pembagian waris. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan yaitu; 1) Wawancara kepada Drs.Hj. Abu Hanifah, K.H Umar Faruq, Bapak Muhammad Uztadi. 2) Dokumentasi.

Hukum Waris

Hukum waris menurut KHI pada pasal 171 huruf (a) adalah “Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pmlilikan harta (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing.⁴ Sedangkan menurut H.M Idris Ramulyo berpendapat bahwa hukum waris adalah himpunan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris atau badan hukum mana yang berhak mewarisi harta peninggalan serta bagaimana kedudukan masing-masing ahli waris serta berapa perolehan masing-masing secara adil dan sempurna.⁵

Menurut pendapat yang lain yaitu R. Abdul Djamali hukum waris merupakan ketentuan hukum yang mengatur tentang nasib kekayaan seseorang setelah meninggal dunia.⁶

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli bermacam-macam, namun pada dasarnya mereka satu pendapat, yaitu hukum waris adalah peraturan hukum yang mengatur perpindahan harta kekayaan dari orang yang meninggal kepada orang yang ditunggalnya sebagai ahli waris.

Dasar Hukum Waris

Al-Qur'an sudah menjelaskan jenis harta yang dilarang untuk diambil dan jenis harta yang boleh diambil dengan ketentuan didapatkan melalui jalan yang baik, termasuk harta yang boleh diambil ialah harta warisan. Demikian Al-Qur'an telah mengatur jenis harta yang halal, berfaedah termasuk didalamnya ialah harta warisan. “Dan janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain di antara kalian dengan jalan yang batil dan (janganlah) kalian membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kalian dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kalian mengetahui.”⁷

Dasar-dasar pewarisan pada zaman Jahiliyah seperti kerabat, janji prasetia, dan pengangkatan anak. Akan tetapi, pada praktiknya ternyata ketiga dasar hal diatas masih tidak menjamin dirinya untuk mendapatkan harta warisan, dan masih banyak syarat seperti jenis kelamin laki-laki dan telah dewasa, selain ketentuan tersebut tidak berhak mendapatkan warisan seperti anak-anak dan perempuan.

⁴ Aulia Muthiah, dan Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), 16

⁵ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, (Rawamangun: Sinar Grafika, 2015), 8

⁶ Suparman, *Hukum Waris Perdata*, 9

⁷ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Halim, 2014), 39

Selanjutnya pada masa awal Islam pembagian waris berdasar pada sistem kerabat, janji setia, adopsi anak, hijrah, dan sistem persaudaraan. Ebagaimana dalam firman Allah yang artinya “Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepada kalian tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepada kalian dalam Al-Qur'an (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kalian tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedangkan kalian ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh) supaya kalian mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa saja yang kalian kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahuinya.”⁸

Demikian ayat-ayat diatas Qur'an An-Nisa ayat 7, 11,12, 127 telah menghapus ketentuan waris pada zaman Jahiliyah, dan ayat-ayat diatas telah memberikan ketentuan-ketentuan bagian khusus pada laki-laki, perempuan, dan ahli waris didalamnya. pada surah lain ditegaskan orang-orang yang paling berhak dalam mewarisi harta warisan ialah antara pewaris dan ahli waris keduanya yang memiliki hubungan darah yaitu pada Al-Qur'an surah Al Ahzab ayat 6: “Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam Kitab (Allah).”⁹

Ayat diatas menegaskan kembali bahwasanya ketentuan-ketentuan yang ada pada zaman Jahiliyah telah dihapus. Akan tetapi, sebagian pada Madzhab Hanafi beragumen janji prasetia pada zaman Jahiliyah bisa digunakan sebagai sebab untuk bisa mewarisi, dengan kadar bagian 1/6, dan menepati urutan terakhir pada Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 4-5: “Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).”¹⁰

Syarat-syarat Mewarisi

Waris mewarisi merupakan pengalihan dalam kepemilikan harta orang yang sudah meninggal kepada orang yang ditinggalkan atau ahli waris. Tentunya dalam hal yang demikian tidak dilakukan secara cuma-cuma, sehingga apabila syarat tersebut tidak dipenuhi maka penggantian kedudukan pada sebuah harta tidak akan terjadi. Dengan demikian syarat dalam waris mewarisi adalah: a) Pewaris telah meninggal, b) Hidupnya ahli waris saat pewaris meninggal, c) Tidak memenuhi sebab-sebab yang menghalangi dalam mendapatkan harta peninggalan.¹¹

Rukun Kewarisan

⁸ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 98

⁹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 418

¹⁰ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 418

¹¹ Fathurrahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT Al Ma'arif, 1971), 79

Pertama : harta warisan; peninggalan pewaris, yaitu segala harta kekayaan dari pewaris, harta tersebut dalam rupa hak ataupun sebuah kewajiban yang dapat dialihkan kepada ahli warisnya.¹² Harta warisan adalah sisa harta yang ditinggalkan oleh pewaris setelah dikurangi biaya sakit, perawatan jenazah, utang dan wasiat. Para ahli fiqh biasa menyebut harta warisan dengan istilah *mauruts* yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh si mayat yang akan dipusakai atau dibagi oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya perawatan, melunasi hutang, dan melaksanakan wasiat. Istilah lain dari harta warisan dalam kitab fiqh disebut *tirkah* yaitu apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia berupa harta secara mutlak. Jumhur ulama berpendapat bahwa *tirkah* adalah segala apa yang dimiliki seseorang, baik harta benda maupun hak-hak kebendaan yang diwarisi oleh warisnya setelah ia meninggal dunia.¹³ Dari sini dapat disimpulkan bahwa tidak semua harta yang ditinggalkan oleh pewaris menjadi harta warisan sebelum diselesaikan pelunasan terhadap biaya perawatan, pelunasan hutang dan penyelesaian wasiat sehingga harta menjadi bersih dan dapat dilanjutkan proses pembagian kepada ahli waris.

Kedua: pewaris, yaitu orang yang telah meninggalkan dunia baik laki-laki atau perempuan, kemudian pada saat meninggal dunia dirinya meninggalkan sejumlah harta atau hak-hak beserta kewajiban yang di selama hidupnya di dunia harusnya hak atau kewajiban tersebut dilaksanakan, baik dengan surat wasiat ataupun tidak.¹⁴ Dari sini dapat dilihat berlakunya sebuah ketentuan bahwa harta warisan merupakan sempurna miliknya, telah meninggal dunia baik menurut kenyataan atau menurut hukum. Ulama fiqh membedakan kematian pewaris menjadi 3 yaitu: *mati haqiqi* (kematian yang dapat disaksikan oleh mata dan dapat dirasa oleh panca indera ayau dalam kata lain kematiannya benar-benar diketahui), *mati hukmi* (kematian yang disebabkan oleh putusan hakim), dan *mati taqdiri* (kematian yang didasarkan adanya dugaan yang kuat bahwa orang yang bersangkutan telah mati).¹⁵

Ketiga: ahli waris; yaitu sekumpulan orang yang berhak mewarisi atau menerima harta peninggalan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia atau pewaris karena mempunyai hubungan kekeluargaan yaitu: 1) Anak beserta keturunan pewaris, laki-laki ataupun perempuan terus kebawah, 2) Orang tua pewaris, 3) Saudara laki-laki atau perempuan beserta keturunannya, 4) Suami atau istri, 5) Kakek apabila tidak ada point 1,2, dan 3, 6) Keturunan dari kakek dan nenek apabila tidak ada sama sekali ahli waris pada point 1,2,3, dan 4, 7) Warisan akan diberikan kepada *baitul mal* apabila tidak ada ahli waris tersebut diatas.¹⁶ Di samping karena adanya sebab kekeluargaan diatas, mereka berhak menerima harta warisan secara hukum apabila terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1) Ahli waris masih hidup pada waktu meninggalnya si pewaris, 2) Tidak ada hal yang secara hukum menghalangi menerima warisan, 3) Bebas dari *hijab*.¹⁷ Hidupnya ahli waris menjadi ketentuan mutlak yang harus dipenuhi. Seorang ahli

¹² Oemar Moechthar, *Perkembangan Hukum Waris I*, (t.tp.: Kencana, 2019), 23

¹³ Muthiah, dan Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam*, 37

¹⁴ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, (Bandung; Refika Aditama, 2005), 28

¹⁵ Muthiah, dan Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam*, 38

¹⁶ Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 83-84

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 211

waris hanya dapat mewarisi jika dia masih hidup dan pewaris telah meninggal dunia.

Sebab-sebab Kewarisan Hubungan Keturunan (Nasabiyah)

Ahli waris nasabiyah adalah pihak-pihak yang menerima harta peninggalan dari pewaris didasarkan karena adanya hubungan darah dengan pewaris yang disebabkan oleh faktor kelahiran. Diantara salah satu sebab beralihnya suatu harta orang yang telah meninggal dunia kepada seseorang yang masih hidup adalah karena adanya hubungan diantara keduanya yaitu hubungan kekerabatan atas dasar hubungan darah yang disebabkan oleh faktor kelahiran.

Kelahiran seseorang tentunya berasal dari proses yang membutuhkan adanya hubungan kelamin dari orang yang berlainan jenis, yaitu perempuan sebagai seseorang yang melahirkan seorang anak yang berasal dari bibit laki-laki yang menggaulinya. Oleh karena itu, anak memiliki hubungan darah dengan kedua orang tua yang melahirkannya yang kemudian hubungan tersebut meluas baik secara vertikal ataupun secara horizontal yang disebabkan oleh bapak dan ibu yang melahirkan anak tersebut. Maka orang yang meninggal tersebut atau pewaris mempunyai hubungan dengan ahli warisnya berdasarkan kekerabatan mereka yang disebut dengan kerabat *hawasyi*, yaitu hubungan garis menyamping antara pewaris dan ahli warisnya .

Pada tahap awal seorang anak yang dilahirkan menemukan sebuah hubungan kekerabatan dengan ibu yang melahirkannya, dimana hal tersebut bersifat alamiah. Dengan demikian, berlaku pula hubungan kekerabatan antara anak yang telah dilahirkan tersebut dengan orang-orang lain yang juga dilahirkan oleh ibu tersebut. Sehingga terbentuklah hubungan kekerabatan menurut garis ibu. Pada tahap kedua seorang anak yang lahir mencari hubungan dengan laki-laki yang menyebabkan ibunya hamil lalu kemudian melahirkan. Jika

secara hukum dapat dipastikan bahwa laki-laki yang menikahi ibunya lalu kemudian membuahi sehingga melahirkan sebuah anak, maka berlaku juga hubungan kekerabatan antara anak dan laki-laki tersebut. Apabila hubungan kekerabatan antara ibu dan anak yang dilahirkannya berlaku secara alamiah, maka hubungan keayahan berlaku secara hukum.¹⁸

Dengan demikian hubungan kekerabatan anak diatas menimbulkan sebuah syarat yaitu adanya hubungan kelamin antara bapak ibu melalui media akad nikah yang sah agar kekerabatan anak jelas dan kuat sebagai pembuktian adanya hubungan kekerabatan. Hal ini sebagaimana hadis Nabi dari sanad Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan imam Muslim yang berbunyi “*seseorang anak yang sah disebabkan oleh akad nikah*”.

Hubungan Pernikahan (Sababiyah)

Ahli waris sababiyah adalah ahli waris yang muncul sebagai penerima harta peninggalan dari pewaris didasarkan karena adanya sebab pernikahan dengan orang yang meninggal dunia.¹⁹ Jika salah seorang dari suami atau istri meninggal

¹⁸ Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, 175-176

¹⁹ Otje Salman , *Hukum Waris Islam*, (Bandung: Refika, 2002), 46

dunia, maka masing-masing dari mereka dapat saling mewarisi harta yang ditinggalkannya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah an-Nisa ayat 12 yang menjelaskan tentang hak kewarisan suami dan istri.

Suami istri tetap bisa saling mewarisi disamping keduanya telah melakukan akad nikah yang sah secara syar'i yaitu: pertama, calon mempelai wanita yang akan dinikahi adalah yang halal untuk dinikahi sebagaimana yang tersurat dalam surah an-Nisa ayat 22-24. Kedua, dihadiri oleh dua saksi laki-laki, ketiga, adanya wali dari mempelai perempuan. Selanjutnya, suami istri masih terikat dalam tali perkawinan, artinya belum terjadi perceraian ketika salah satu diantara keduanya meninggal dunia.²⁰

Hubungan Pembebasan Budak

Hubungan perbudakan atau nasab hukmi atau bisa disebut dengan wala' adalah Hubungan saling mewarisi antar keduanya berdasarkan pemerdakaan seorang budak oleh tuannya, sehingga walaupun diantara keduanya tidak ada hubungan darah diantara keduanya bisa saling mewarisi dan menjadi ahli waris.

Sayyid Sabiq berpendapat *wala'* adalah perolehan kerabat atas dasar karena telah memerdekakan budak. Hal itu disebut dengan *walaul'ataq* atau kerabat yang disebabkan karna perwalian, bisa juga disebut dengan *walaul muwalah* yaitu kesepakatan oleh dua pihak dimana satu pihak dari keduanya tersebut tidak memiliki waris nasab. Salah satu pihak berkata kepada pihak yang lain: "engkau tuanku, atau engkau waliku, engkau dapat mewarisiku apabila aku telah tiada, dan membayarkan denda untukku apabila aku melakukan perbuatan pembunuhan baik itu secara tidak sengaja atau karna hal lain dari itu."²¹

Jumhur ulama bersepakat bahwa *walaul muwalah* tidak mendapatkan warisan, akan tetapi Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa *walaul muwalah* mendapatkan warisan.

Sebab-sebab Tidak Mendapat Warisan (*Hijab*)

Secara bahasa *hijab* artinya penutup atau penghalang dalam bab kewarisan. Istilah tersebut dalam bab kewarisan digunakan sebagai penjelasan ahli waris yang memiliki hubungan kekerabatan jauh dengan si pewaris, sehingga kehadirannya dihalangi oleh ahli waris yang lebih dekat hubungan kekerabatannya dengan si pewaris. Pada bab kewarisan ahli waris lain yang menghalangi disebut dengan *hajib*, dan *mahjub* untuk ahli waris yang terhalang.

Ahli waris yang mendapat bagian-bagian tertentu akan terhalangi haknya dalam mendapatkan waris apabila terdapat ahli waris lain yang lebih dekat kekerabatannya dengan si pewaris, sehingga tidak dirinya tidak mendapat warisan sesuai ketentuannya, bisa kurang dan bahkan tidak medapatkannya sama sekali.²² *Hijab* dibagi menjadi dua, yaitu: a) *Hijab hirman*, adalah terhalangnya seseorang untuk mendapatkan ahli waris secara keseluruhan karena ada ahli waris yang lebih dekat dengan pewaris, sehingga kehadirannya

²⁰ Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, 37-38

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqhu Al-Sunnah*, (PT Al Ma'arif, Bandung, 1968), 205

²² H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 1989), 328

tertutup oleh ahli waris yang lain.²³ b) *Hijab nuqshan*, terhalangnya ahli waris untuk mendapatkan haknya sebagai ahli waris dalam memperoleh sebagian harta karena terdapat ahli waris yang lain, sehingga harta warisan yang ia dapatkan lebih sedikit dari bagian aalnya.²⁴

Tradisi

Tradisi hampir mirip dengan adat istiadat, merupakan suatu kebiasaan-kebiasaan yang sifatnya magasi-religiuis dari kehidupan penduduk asli terkait nilai-nilai budaya, norma, hukum, serta aturan-aturan yang saling berkaitan, kemudian menjadi satuan sistem atau aturan yang telah ditetapkan dalam mencakup semua konsepsi sistem budaya dari sebuah kebudayaan untuk mengatur perilaku sosial.²⁵ Dalam pengertian yang lain tradisi merupakan sebuah adat istiadat serta kepercayaan yang sudah berlangsung secara turun temurun yang dapat dipelihara.

Dalam ensiklopedi diuraikan adat merupakan “Kebiasaan” atau “Tradisi” masyarakat yang sudah dilakukan secara berulang-ulang kali dan turun-temurun. “adat” sudah lazim digunakan dengan tanpa membedakan antara yang memiliki sanksi seperti “Hukum Adat” serta yang tidak memiliki sanksi seperti disebut dengan adat saja.

Menurut pendapat yang lain, tradisi adalah semua warisan dari masa lalu yang kemudian masuk kepada kita serta masuk ke kebudayaan yang saat ini berlaku. Artinya menurut pendapat ini tradisi bukan hanya golongan peninggalan sejarah, akan tetapi juga persoalan persoalan kontribusi masa sekarang dalam berbagai tingkatan.²⁶

Tradisi di dalamnya mengatur mengenai cara bagaimana manusia berhubungan dengan manusia yang lain atau satu golongan manusia dengan golongan manusia yang lain, cara bagaimana manusia bertindak terhadap lingkungan mereka, serta cara bagaimana perilaku manusia kepada alam lain. Tradisi mengembang jadi suatu sistem, mempunyai pola dan norma yang juga mengatur penggunaan sanksi serta ancaman terhadap penyimpangan dan pelanggaran. Adapun fungsi-fungsi dari tradisi dalam masyarakat adalah sebagai berikut: 1) Tradisi merupakan suatu kebijakan secara turun-temurun, tempat dari tradisi adalah terletak pada kesadaran, keyakinan, norma, serta nilai yang di anut kini dan di dalam benda yang diciptakan pada masa lampau. Tradisi juga menyimpan fragmen warisan historis yang dipandang memiliki kemanfaatan. Tradisi menjadi sebuah ongkongan gagasan serta material yang bisa dimanfaatkan dalam tindakan sekarang serta untuk membangun masa yang akan datang berdasarkan pengalaman yang terjadi di masa lampau. 2) Memberi legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata, serta aturan yang telah ada. Segala hal itu memerlukan pembenaran supaya bisa mengikat anggotanya. Biasanya dikatakan dengan kalimat “selalu seperti demikian”, bisa juga dengan kalimat “orang selalu memiliki keyakinan yang begitu”, walaupun memiliki risiko yang bertentangan dengan kebenaran umum, yakni sebuah tindakan tertentu yang juga

²³ Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Hukum Waris: Pembagian Waris Berdasarkan Syari'at Islam*, (Solo: Tiga Serangkai, 2007), 463.

²⁴ Khalifah, *Hukum Waris*, 464

²⁵ Arriyono, dan Siregar, *Kamus Antropologi*, (Jakarta: Akademik Pressindo, 1985), 4

²⁶ Moh. Nur Hakim, “*Islam Tradisional dan reformasi Pragmatisme*” *Agama Dalam Pemikiran Hasan Hanafi*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2003), 29

yang sudah dilakukan oleh orang lain di masa lampau, atau sebuah keyakinan tertentu diterima karena semata-mata hal itu sudah mereka terima sebelumnya. 3) Menyimpan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, menguatkan kesetiaan primordial terhadap bangsa, komunitas, serta kelompok. 4) Sebagai tempat pelarian dari rasa ketidakpuasan, kekecewaan, serta keluhan atas kehidupan modern. Tradisi mengesankan masa lalu lebih bahagia dengan memberi sumber pengganti kebanggaan apabila masyarakat dalam krisis.

Perspektif tokoh agama di Desa Karanganyar terhadap praktik waris yang menjadikan anak tunggal sebagai pewaris harta keseluruhan

Sistem pembagian waris yang terdapat di Indonesia memiliki sistem nasab dan sistem kewarisan bermacam-macam di masing-masing masyarakat, sehingga praktik pembagian harta warisan di tiap-tiap golongan masyarakat adat berbeda-beda pula.

Berdasarkan data hasil setelah dilakukan penelitian tentang praktik pembagian warisan di kalangan masyarakat muslim yang berlokasi di Desa Karanganyar, dapat diuraikan bahwa praktik di Desa tersebut menggunakan tradisi atau kebiasaan yang sudah berlaku sejak dulu hingga saat ini, yaitu apabila pewaris saat meninggalkan hanya meninggalkan satu orang anak, baik laki-laki atau perempuan, secara otomatis anak tunggal tersebut menjadi pewaris harta keseluruhan.

Setelah dilakukan penelitian, kesimpulan yang dapat ditarik mengenai praktik pembagian waris di Desa Karanganyar adalah sebagian masyarakat menyerahkan hartanya kepada ahli waris sesuai dengan tradisi yang berlaku di desa tersebut, yaitu jika pewaris hanya memiliki satu orang anak maka dirinya menjadi pewaris tunggal dari harta keseluruhan. Dengan demikian, ahli waris yang berhak mendapatkan warisan terhibab oleh anak tunggal, sehingga masyarakat muslim di Desa Karanganyar belum membagi harta yang ditinggalkan oleh pewaris sesuai dengan ketentuan Islam.

Peneliti membuat kategori tokoh agama berdasarkan kepada penilaian yang dibuat oleh masyarakat, dan dalam memilih serta menentukan narasumber penelitian, peneliti mengikuti pendapat serta saran dari perangkat dan masyarakat Desa Karanganyar, terkait praktik pembagian waris dengan menjadikan anak tunggal sebagai pewaris dari harta keseluruhan.

Adapun perspektif dari K.H Abu Hanifah terkait praktik pembagian waris dengan menjadikan anak tunggal sebagai pewaris harta keseluruhan adalah praktik pembagian dengan model ini didasarkan pada sistem musyawarah atau sistem pembagian secara kekeluargaan, tokoh agama sebelumnya mengumpulkan seluruh ahli waris untuk ditunjukkan bagian-bagiannya sesuai dengan ketentuan Islam, kemudian pada proses pembagiannya diadakan mufakat, ahli waris yang berhak mendapatkan diminta kerelaannya apabila harta pewaris ini benar-benar menjadi hak si anak tunggal tersebut.

Pada praktik pembagian waris dengan menjadikan anak tunggal sebagai pewaris dari harta keseluruhan didasarkan kepada asas kedamaian. Anak tunggal harus merubah perspektif terhadap harta tersebut, jika harta warisan dari orang tuanya tersebut secara keseluruhan bukanlah murni miliknya, akan tetapi harta tersebut berasal dari bagian ahli waris lain yang kemudian diberikan kepadanya.

Proses pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara musyawarah. Semua ahli waris yang secara Islam berhak untuk mendapatkan warisan tersebut

masing-masing diberi bagian sesuai haknya. Akan tetapi pembagian tersebut hanya dibagi secara tulisan, dalam artian tidak diberikan hartanya secara nyata. Kemudian setelah itu dimusyawarahkan terkait harta warisan tersebut diberikan kepada anak tunggal.

Dalam hal pembagian harta warisan kepada anak tunggal masyarakat Desa Karanganyar sudah sangat toleran. Dalam artian pihak yang seharusnya mendapatkan bagian dari harta warisan tersebut lebih memilih untuk menyerahkan bagiannya kepada anak tunggal, sehingga baik anak tunggal tersebut perempuan, ia tetap bisa mewarisi secara keseluruhan, dan terkadang ahli waris lain tidak mendapat bagian sesuai dengan ketentuan Islam. Alasan masyarakat Desa Karanganyar melakukan praktik waris dengan menjadikan anak tunggal sebagai pewaris harta keseluruhan adalah karena penilaian masyarakat terhadap agama yang dipandang hanya mengatur tentang hubungannya dengan Allah SWT. Sedangkan dalam persoalan duniawi masyarakat Desa Karanganyar cenderung tidak menyelesaikan menggunakan hukum-hukum Islam. Tidak banyak dari masyarakat Desa Karanganyar yang menyelesaikan persoalan waris sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Akan tetapi sebab lain selain faktor di atas adalah dalam proses pembagian warisnya kadang masyarakat tidak melibatkan tokoh agama dalam membagikan harta warisan yang ditinggalkan.

Tinjauan hukum Islam terhadap praktik waris dengan menjadikan anak tunggal sebagai pewaris harta keseluruhan

Seperti yang telah diketahui mengenai tradisi, tradisi merupakan kebiasaan yang hidup di dalam masyarakat yang kemudian mempengaruhi masyarakat dalam bertingkah laku, sebagaimana yang dilakukan masyarakat Desa Karanganyar dalam melakukan praktik pembagian waris dengan menjadikan anak tunggal sebagai pewaris harta keseluruhan, artinya semua harta waris diberikan kepada anak tunggal walaupun masih terdapat ahli waris yang lain.

Praktik pembagian waris dengan menjadikan anak tunggal sebagai pewaris dari harta keseluruhan sudah dilakukan secara turun-temurun dan menjadi kebiasaan masyarakat setempat, bisa dikatakan masyarakat melakukan praktik pembagian tersebut berdasarkan kebiasaan atau tradisi. Adapun sebab lain masyarakat Desa Karanganyar melakukan praktik waris yang demikian adalah didasarkan karena adanya kerelaan atau keikhlasan dari ahli waris yang lain. Kedamaian dan keharmonisan menjadi tujuan utama dalam mempererat tali persaudaraan, jadi apabila praktik pembagian waris tidak dilakukan demikian dikhawatirkan dapat memecah tali persaudaraan karena adanya percekocokan antar keluarga yang menjadi ahli waris. Dengan demikian praktik pembagian warisnya menggunakan sistem kekeluargaan. Dalam hal ini tidak ada patokan khusus mengenai siapa yang menjadi ahli waris, akan tetapi yang sering dilakukan apabila pewaris hanya meninggalkan satu orang anak baik itu laki-laki atau perempuan, maka dia akan mewarisi harta secara keseluruhan.

Pelaksanaan pembagian waris dengan menjadi anak tunggal ada yang dilakukan secara musyawarah antar pihak keluarga bersama tokoh agama terlebih dahulu, karena para ahli waris yang lain diminta mengenai keridhoannya terhadap harta warisan tersebut untuk diserahkan kepada anak. Akan tetapi, ada diantara masyarakat yang dalam pembagiannya tidak melibatkan tokoh agama, sehingga proses pembagiannya dilakukan sendiri tanpa adanya perantara.

Masyarakat di Desa Karanganyar melakukan praktik waris dengan menjadikan anak tunggal sebagai pewaris dari harta keseluruhan berdasarkan adat istiadat yang sudah dilakukan secara turun temurun dari nenek moyang hingga keturunan saat ini. Keridhoan dan keikhlasan dari ahli waris yang lainnya dilakukan agar tercapai kedamaian dan keharmonisan antar keluarga, sehingga tali kekerabatan antara pihak keluarga masih bisa di jalin. Sedangkan dalam hukum Islam ketentuan dalam membagi harta warisan tidak demikian, Hukum Islam telah memiliki ketentuan tersendiri secara rinci mengenai bagian-bagian harta warisan, tetapi sesuai dengan yang ditentukan dalam surah An-Nisa ayat 11 dan 12.

Berdasarkan Al-qur'an surah An-Nisa ayat 11-12 diatas, maka disimpulkan bahwa praktik pembagian waris yang di lakukan oleh masyarakat Desa Karanganyar tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan. Karena masyarakat melakukan praktik tersebut berdasarkan adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat tersebut dan berdasarkan kerelaan serta keridhoan dari ahli waris lainnya dengan jalan musyawarah. Praktik pembagian waris dengan menjadikan anak tunggal sebagai pewaris harta keseluruhan dipandang baik, selain agar terjadi kedamaian dan keharmonisan juga karena pengertian dari ahli waris lain dalam berpendapat orang tua dalam mencari harta tersebut ditujukan kepada anak. Ahli waris lain yang terhijab telah menjalani hidupnya sendiri-sendiri bersama keluarganya, sehingga apabila seorang ayah meninggal patutnya adalah harta itu diberikan kepada anaknya dalam kelangsungan hidupnya. Realita yang seperti ini, memberikan kedudukan yang istimewa kepada seorang anak yang menjadi ahli waris, dan hal ini dirasa adil.

Dengan demikian praktik pembagian waris masyarakat Desa Karanganyar dengan menjadikan anak tunggal sebagai pewaris harta keseluruhan adalah dilihat berdasarkan *masalah mursalah*, disimpulkan apabila dalam praktik pembagian waris di Desa Karanganyar dilakukan sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditentukan itu tidak relevan serta tidak dianjurkan untuk mempraktikkan pembagian waris dengan sistem tersebut. Karena sistem pembagian waris yang seperti itu rawan terjadi percekocokan antar keluarga dikemudian hari, rasa kerelaan serta keridhoan antara ahli waris yang lain kepada anak tunggal mengandung kemaslahatan.

Jika melihat baik atau tidaknya sebuah praktik pembagian warisan dengan menjadikan anak tunggal sebagai pewaris harta keseluruhan haruslah terlebih dahulu dilihat terkait bagaimana peraturannya dalam agama, hal ini dikarenakan dengan sebab kesempurnaan serta kemaslahatan dari praktik pembagian waris didasarkan kepada kejelasan hukum serta masyarakat menganutnya dengan kepercayaan tinggi. Kemaslahatan yang diperoleh dari praktik pembagian waris dengan menjadikan anak tunggal sebagai pewaris harta keseluruhan adalah mengurangi percekocokan sesama ahli waris dalam pembagian harta warisan.

Kemaslahatan ini ditinjau dari *masalah mursalah*, meenjadi *masalah mursalah* karena kemaslahatan pada praktik pembagian waris diatas tidak mempunyai dasar dalil, dan tidak ditemukan pembatalannya jadi praktiknya terlepas dari dalil-dalil khusus, namun hal itu sesuai dengan apa yang ditunjukkan kepada ummat islam, jika terjadi sebuah peristiwa yang ketentuan hukumnya tidak ada dalam syariat dan diketahui tidak memiliki *illat* yang menunjukkan bahwa hal tersebut keluar dari syara', namun kemudian ditemukan sesuatu sesuai dengan syara', yaitu terdapat kebermanfaatannya yang banyak disamping kemudharatan.

Berdasarkan hasil analisis, tulisan ini memberikan kesimpulan bahwa hukum dalam praktik pembagian waris dengan menjadikan anak tunggal sebagai pewaris dari harta keseluruhan yang dianut oleh sebagian warga Desa Karanganyar adalah termasuk kepada hukum yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, karena praktik tersebut lebih banyak menimbulkan kebaikannya daripada keburukannya. Pembagian warisan dengan ketentuan yang menjadikan anak tunggal sebagai pewaris harta keseluruhan apabila hanya memiliki seorang anak saja setelah kematian dari pewaris yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Karanganyar adalah *masalah mursalah* karena praktik tersebut mendatangkan kemaslahatan dan sedikit keburukannya. Hukum Kewarisan Islam bukanlah sebuah hukum yang berasal dari konsensus antara manusia yang tidak mempunyai pertanggungjawab terhadap Allah SWT, hukum Islam adalah hukum yang bersifat sakral. Namun, kebiasaan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Karanganyar ini walaupun dilakukan atas dasar karena sudah menjadi kebiasaan, tetapi juga dilaksanakan dengan melakukan musyawarah terlebih dahulu, sehingga praktik tersebut bisa dipertanggung jawabkan. Adapun jika tidak dilakukan melalui musyawarah, artinya harta warisan secara langsung jatuh ke anak secara keseluruhan tanpa adanya rundingan antar pihak ahli waris itu tidak menimbulkan perselisihan karena sudah dari dasarnya harta yang ditinggalkan oleh pewaris pada umumnya diberikan kepada anak, sehingga sudah ada rasa pengertian dari ahli waris kepada anak tunggal tersebut. Walaupun demikian masih diperlukan pendidikan agama yang jauh lebih mendalam lagi terutama terkait hukum kewarisan Islam guna untuk menanamkan nilai syariat di kalangan masyarakat Desa Karanganyar, sehingga memudahkan kita dalam memberikan hal benar terkait pembagian harta warisan yang sesuai dengan ketentuan agama Islam.

Pada hukum kewarisan yang tercantum di regulasi Indonesia yaitu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga diatur mengenai bagian kewarisan seorang Ibu atau istri pewaris pada pasal 180 apabila dirinya memiliki anak maka bagiannya adalah mendapat $\frac{1}{4}$ dan jika memiliki anak maka bagiannya adalah $\frac{1}{8}$, dan anak perempuan tunggal berdasarkan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menguraikan bagian anak perempuan tunggal adalah $\frac{1}{2}$, apabila terdapat dua orang atau lebih maka secara bersama-sama mendapatkan $\frac{2}{3}$, dan apabila anak perempuan bersama dengan anak laki-laki maka bagiannya adalah dua berbanding satu (2:1). Sedangkan bagian saudara dalam regulasinya di Indonesia tercantum pada pasal 182 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menerangkan saudara akan mendapat bagian harta warisan dengan ketentuan apabila si pewaris meninggal tanpa ada ahli waris anak serta ayah tapi meninggalkan saudara perempuan baik ia sekandung atau seayah, maka bagiannya adalah $\frac{1}{2}$, dan apabila saudara perempuan bersama-sama dengan saudara perempuan sekandung atau seayah baik dua orang atau lebih bagiannya adalah secara bersama-sama mendapatkan $\frac{2}{3}$, bagian saudara perempuan jika bersama-sama dengan saudara laki-laki sekandung atau seayah adalah dua banding satu (2:1).

Dapat diambil kesimpulan bahwa praktik pembagian waris dengan menjadikan anak tunggal sebagai pewaris harta keseluruhan berbeda dengan apa yang tertuang pada regulasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 176, dan pasal 180, yaitu seorang ibu atau istri dari pewaris yang seharusnya mendapat bagian $\frac{1}{8}$ tersebut tidak dapat dipenuhi, begitu juga dengan pasal 176 mengenai anak perempuan yang seharusnya mendapat $\frac{1}{2}$ dari harta warisan. Sedangkan terkait

saudara yang terhibab pada kasus sebelumnya sudah sesuai dengan ketentuan pada pasal 182 Kompilasi Hukum Islam (KHI), karena pada regulasinya saudara akan mendapat bagian dari harta warisan apabila pewaris tidak meninggalkan anak serta ayah.

Mengacu kepada kedua hukum diatas, yaitu Hukum Kewarisan Islam dan Kompilasi Hukum Islam dapat diambil kesimpulan bahwa dalam Hukum Kewarisan Islam anak mendapatkan bagian warisan dengan jumlah tertentu, dan keberadaannya tidak dapat menghibab orang tua (istri pewaris), begitu juga dengan saudara yang mencantumkan beberapa ketentuan mengenai bagiannya dalam mendapatkan harta warisan. Dengan demikian keadaan yang berlaku di masyarakat tidak sesuai dengan hukum kewarisan yang telah diatur didalam Islam. Akan tetapi regulasi yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam, saudara akan terhibab dalam mendapatkan bagian harta warisan jika si pewaris memiliki anak dan ayah.

Praktik pembagian waris dengan menjadikan anak tunggal sebagai pewaris harta keseluruhan berlaku di masyarakat tersebut berdasarkan kerelaan serta keridhoan dari ahli waris lainnya dengan jalan musyawarah. Sehingga walaupun praktik pembagian waris di Desa Karanganyar tidak sesuai dengan ketentuan dalam hukum kewarisan Islam namun apabila terjadi perdamaian dan ahli waris merelakan bagiannya untuk ahli waris yang lain maka hal tersebut dapat di benarkan oleh syara', karena perdamaian telah menyentuh nilai-nilai kemaslahatan sebuah keluarga yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Perdamaian juga telah diakomodir dan dilegalkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 183 yang berbunyi "Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah menyadari bagiannya masing-masing". Dengan demikian walaupun praktik pembagian waris dengan menjadikan anak tunggal sebagai pewaris harta keseluruhan dinilai tidak sejalan dengan apa yang dicantumkan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 11-12, akan tetapi karena dilakukan atas persetujuan yang dicapai melalui jalan musyawarah, maka praktik tersebut bisa dibenarkan baik menurut syariat Islam maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Praktik pembagian waris dengan menjadikan anak tunggal sebagai pewaris harta keseluruhan dipandang baik, selain agar terjadi kedamaian dan keharmonisan juga karena pengertian dari ahli waris lain dalam berpendapat orang tua dalam mencari harta tersebut ditujukan kepada anak. Ahli waris lain yang terhibab telah menjalani hidupnya sendiri-sendiri bersama keluarganya, sehingga apabila seorang ayah meninggal patutnya adalah harta itu diberikan kepada anaknya dalam kelangsungan hidupnya. Realita yang seperti ini, memberikan kedudukan yang istimewa kepada seorang anak yang menjadi ahli waris, dan hal ini dirasa adil.

Hukum kewarisan Islam bukanlah sebuah hukum yang berasal dari konsensus antara manusia yang tidak mempunyai pertanggungjawaban terhadap Allah SWT, hukum Islam adalah hukum yang bersifat sakral. Namun, kebiasaan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Karanganyar ini walaupun dilakukan atas dasar karena sudah menjadi kebiasaan, tetapi juga dilaksanakan dengan melakukan musyawarah terlebih dahulu, sehingga praktik tersebut bisa dipertanggung jawabkan, sesuai dengan pasal 183 Kompilasi Hukum Islam dengan penjelasan bahwa pihak ahli waris dapat melakukan sebuah kesepakatan

kedamaian dalam membagi harta warisan, setelah masing-masing dari pihak ahli waris telah mengetahui jumlah bagiannya.

Kesimpulan

Menanggapi praktek waris yang ada di Karanganyar yaitu dengan memberikan keseluruhan harta kepada anak tunggal meskipun masih terdapat pewaris yang lainnya, tokoh Agama tidak mempermasalahkan hal tersebut dengan ketentuan adanya kemaslahatan didalamnya. Adapun kemaslahatan yang diperoleh dari praktik pembagian waris dengan menjadikan anak tunggal sebagai pewaris harta keseluruhan adalah dapat meminimalisir percekocokan antar pihak keluarga terkait pembagian waris yang telah dilakukan serta rasa kerelaan dan keridhoan antara ahli waris yang satu dengan yang lainnya. Kebiasaan pembagian waris yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Karanganyar ini walaupun dilakukan atas dasar karena sudah menjadi kebiasaan, tetapi juga dilaksanakan dengan melakukan musyawarah terlebih dahulu, sehingga praktik tersebut bisa dipertanggung jawabkan dan tidak melanggar syariat Islam, sebagaimana juga disebutkan dalam KHI pasal 183 yaitu para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Daftar Pustaka

- Arriyono, dan Siregar. *Kamus Antropologi*. Jakarta: Akademik Pressindo. 1985.
- Fathurrahman. *Ilmu Waris*. Bandung: PT Al Ma'arif. 1971.
- Khalifah, Muhammad Thaha Abul Ela. *Hukum Waris: Pembagian Waris Berdasarkan Syari'at Islam*. Solo: Tiga Serangkai. 2007.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*, Bandung: Aditya Bakti. 2003.
- Hakim, Moh. Nur. "*Islam Tradisional dan reformasi Pragmatisme*" *Agama Dalam Pemikiran Hasan Hanafi*. Malang: Bayu Media Publishing. 2003.
- Moechthar, Oemar. *Perkembangan Hukum Waris I*. t.tp.: Kencana. 2019.
- Mulder, Niels. *Mistisisme Jawa Ideologi di Indonesia*. Yogyakarta: LKIS. 2001.
- Muthiah, Aulia, dan Novy Sri Pratiwi Hardani. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2015.
- Ramulyo, Idris. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.
- Rasjid, H. Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru. 1989.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhu Al-Sunnah*. PT Al Ma'arif, Bandung. 1968.
- Salman, Otje. *Hukum Waris Islam*. Bandung: Refika. 2002.
- Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Bandung: Refika Aditama. 2005.
- Suparman, Maman. *Hukum Waris Perdata*, Rawamangun: Sinar Grafika. 2015.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008.
- Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Halim. 2014.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar grafika. 2002.